



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 1061/Pdt.G/2011/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

XXXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan buruhi, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun XXXXXX RT.03 RW. 21 Desa Gunungpring Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, sebagai Penggugat, selanjutnya disebut **Penggugat**;-----

M e l a w a n

XXXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SMP, tempat tinggal di Dusun Mlawat, RT.04 RW. 02 Desa Baleadi, Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, sebagai Tergugat, selanjutnya disebut **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Register Perkara Nomor: 1061/Pdt.G/2011/PA.Mkd. tanggal 22 Juni 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 29 Juni 2010, dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec., Muntilan, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 310/77/VI/2010 tertanggal 29 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Muntilan , Kab Magelang ;-----
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah dilangsungkan Tergugat telah mengucapkan janji ta'lik talak, sebagaimana yang telah tercantum dalam buku nikah;-----



3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 bulan ;-----
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan ;-----
5. Bahwa setelah sebulan menikah rumah tangga Penggugat mulai terjadi perselisihan karena Penggugat tidak kerasan tinggal dirumah orang tua Tergugat ;-----
6. Bahwa pada bulan September 2010 Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dengan minta izin kepada Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang ;-----
7. Bahwa selama Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat Tergugat tidak pernah datang menemui dan menjemput Penggugat ;-----
8. Bahwa orang tua Penggugat pernah telpon kepada Tergugat agar menjemput dan mengurus Penggugat namun Tergugat diam saja sehingga Penggugat merasa Tergugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Penggugat ;-----
9. Bahwa Penggugat juga tidak pernah dikirim nafkah oleh Tergugat selama Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat ;-----
10. Bahwa atas dasar hal hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan: antara penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat;-----
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
 2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughro dari Tergugat (ARUN PRAYITNO bin SUTOYO) kepada Penggugat (KURNIASI binti DASIKIN);-----
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;-----Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan relaas Nomor 1061/Pdt.G/2011/PA.Mkd tanggal 12 Agustus 2011 dan tanggal 12 September 2011;-----

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak hadir maka usaha mendamaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kedua belah pihak yang berperkara baik lewat mediasi oleh Mediator ataupun secara langsung oleh Majelis Hakim tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat untuk tetap hidup rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap ingin cerai ;-----

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut diatas yang kemudian isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti berupa :-----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 310/77/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Muntilan, Kab. Magelang,, yang bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:-

1. XXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, Desa Gunungpring, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, saksi adalah tetangga Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat telah bersuamikan XXXXXX (Tergugat) yang menikah 1 tahun yang lalu, belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Tergugat;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat mau bercerai dengan Tergugat penyebabnya saksi tidak tahu;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 7 bulan, Penggugat pulang kerumah orang tuanya;-----
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;-----

Menimbang, bahwa setelah saksi tersebut memberikan keterangannya, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

2. XXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, Desa Gunungpring, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, saksi adalah ayah Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat telah bersuamikan XXXXXX (Tergugat) yang menikah bulan Juni 2010, belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua



Tergugat;-----

- Bahwa saksi tahu Penggugat mau bercerai dengan Tergugat penyebabnya selama tinggal dirumah orang tua Tergugat, Penggugat sering menelpon saksi sambil menangis dan bercerita kalau ia disia-siakan oleh Tergugat dan orang tuanya, kemudian saksi mengkonfirmasi ke Tergugat dan orang tuanya namun orang tua Tergugat hanya diam saja sedangkan Tergugat mengatakan sudah tidak senang terhadap Penggugat;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 7 bulan, Penggugat pulang kerumah saksi;-----
 - Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;-----
 - Bahwa saksi kerumah orang tua Tergugat pada hari Raya Idul Fitri 2011;-----
- Menimbang, bahwa setelah saksi tersebut memberikan keterangannya, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum acara telah diindahkan sesuai dengan yang dimaksud pada Pasal 390 HIR ayat (1) dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap kepersidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai pasal 125 ayat (1) HIR gugatan dapat diputus dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa meskipun demikian tidak sendirinya gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 125 HIR selain Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan patut, harus dipenuhi pula syarat- syarat, bahwa gugatan itu harus beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak menyalahi kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk masalah perkawinan dan para pihak beragama Islam dan perkawinannya dilakukan secara Islam serta Penggugat berdomisili di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Mungkid maka setelah meneliti dengan seksama kewenangan absolut dan kewenangan relatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara ini, Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR kepada para pihak harus diupayakan perdamaian namun berhubung Tergugat tidak hadir maka usaha mendamaikan kepada kedua belah pihak yang berperkara baik melalui mediasi sesuai yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 ataupun oleh Majelis Hakim di persidangan tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat untuk tetap hidup rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil Penggugat tetap pada gugatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat bukti P1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 310/77/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Muntilan, Kab. Magelang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan setelah sebulan menikah rumah tangga Penggugat mulai terjadi perselisihan karena Penggugat tidak kerasan tinggal dirumah orang tua Tergugat sehingga pada bulan September 2010 Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dengan minta izin kepada Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang, selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui dan menjemput Penggugat dan orang tua Penggugat pernah telpon kepada Tergugat agar menjemput dan mengurus Penggugat namun Tergugat diam saja sehingga Penggugat merasa Tergugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Penggugat;-----

Menimbang bahwa setelah memeriksa alasan gugatan Penggugat, dapat disimpulkan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan berikut penjelasannya dan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 huruf f serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi XXXXXX dan saksi XXXXXX mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 7 bulan, Penggugat pulang kerumah orang tuanya dan selama pisah, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah menurut hukum tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dipersidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat harus dianggap Tergugat tidak membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat dan terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa selain berdasarkan pertimbangan tentang akibat ketidakhadiran Tergugat diatas, juga berdasarkan fakta-fakta hukum yang didasarkan atas keterangan para saksi diatas bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 7 bulan hal mana Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, selama pisah Tergugat tidak ada upaya menjemput Penggugat, hal itu membuktikan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak akan mungkin terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan jatuh talak satu ba'in sughro dari Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan selanjutnya diubah oleh Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXX);-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. RAHMAT FARID, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. MUKHLAS, SH. MH. dan Drs. SUBANDI WIYONO, SH. dan masing - masing sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan ANAS MUBAROK, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Drs. MUKHLAS, SH. MH.

Drs. RAHMAT FARID, MH

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Ttd

Ttd

Drs. SUBANDI WIYONO, SH

ANAS MUBAROK, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Tk.I-----: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara- : Rp. 50.000,-
3. Panggilan -----: Rp. 275.000,-
4. Redaksi-----: Rp. 5.000,-
5. Meterai-----: Rp. 6.000,-

Jumlah ----- : Rp. 366.000,-

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

H. S U K A R T U N, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)